



NOTA DINAS
No. 144 /SOH/4/2019

Jakarta, 9 April 2019

Kepada Yth. : Direktur Pengembangan Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal
Dari : Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
Lampiran : 2 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional


Bersama ini kami sampaikan:

1. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 98/KEP/BSN/3/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 184/KEP/BSN/7/2018 tentang Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-13 Gula; dan
2. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 100/KEP/BSN/3/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 185/KEP/BSN/7/2018 tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-13 Gula;

untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi dan Hukum,


Iryana Margahayu

Tembusan:

1. Sekretaris Utama;
2. Deputi Bidang Pengembangan Standar.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 100/KEP/BSN/3/2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI
NASIONAL NOMOR 185/KEP/BSN/7/2018 TENTANG PENETAPAN
KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMITE TEKNIS
PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 65-13 GULA**

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas komite teknis, diperlukan perubahan Keanggotaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-13 Gula;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 185/KEP/BSN/7/2018 tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-13 Gula;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-2-

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 579);
5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 184/KEP/BSN/7/2018 tentang Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-13 Gula;
6. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 185/KEP/BSN/7/2018 tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-13 Gula;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 185/KEP/BSN/7/2018 TENTANG PENETAPAN KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 65-13 GULA.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 185/KEP/BSN/7/2018 tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-13 Gula sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Maret 2019

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA





BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-4-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 100/KEP/BSN/3/2019

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 185/KEP/BSN/7/2018 TENTANG PENETAPAN KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 65-13 GULA

**KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA 65-13 GULA**

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	MEWAKILI STAKEHOLDER
1.	Enny Ratnaningtyas	Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan, Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian	Ketua	Pemerintah
2.	Triantarti	Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia	Wakil Ketua	Pakar
3.	Singgih Harjanto	Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal, Badan Standardisasi Nasional	Sekretaris	Pemerintah
4.	Ita Istiningdyah Munardini	Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian	Anggota	Pemerintah



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 5 -

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	MEWAKILI STAKEHOLDER
5.	Gede Wirasuta	Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian	Anggota	Pemerintah
6.	Ericha Fatma Yuniati	Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan, Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian	Anggota	Pemerintah
7.	Miranti Rahayu	Pusat Standardisasi Industri, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian	Anggota	Pemerintah
8.	Latifah	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan	Anggota	Pemerintah
9.	A. Basrah Enie	Pindai – Pangan – Layanan Informasi Industri Pangan	Anggota	Pakar
10.	Colosewoko	Nusantara Sugar Community	Anggota	Konsumen
11.	Yadi Yusriadi	Independen	Anggota	Konsumen
12.	Ranu Soetoyo	Ikatan Ahli Gula Indonesia (Ikagi)	Anggota	Konsumen



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 6 -

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	MEWAKILI STAKEHOLDER
13.	Moch Cholidi	Holding PT. Perkebunan Nusantara II	Anggota	Produsen
14.	Rudi Purnomo	Pabrik Gula Kebon Agung	Anggota	Produsen
15.	Firgosti Flamboyant	PT. Jawamanis Rafinasi/ PT. Duta Sugar International	Anggota	Produsen

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA